



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

Cilongok, 01 Februari 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

**SURAT PENGANTAR**

Nomor :

No.	Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Dokumen Laporan Informasi Publik Tahun 2023	1 dokumen	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pengirim

CAMAT CILONGOK,

  
RONI HIDAYAT, S.STP.MSi  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760908 199602 1 003

Tembusan:

1. Pj. Bupati Banyumas;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Subbag Umum dan Kepegawaian.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

---

LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KECAMATAN CILONGOK

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Undang-Undang KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di mana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Terkait dengan tugas tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi.

Setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. PPID Kabupaten Banyumas dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasar pada :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/TAHUN 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Banyumas.

Kecamatan termasuk sebagai perangkat daerah sebagaimana pasal 109 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Perangkat Daerah Kecamatan wajib untuk mengelola informasi-informasi dan keterbukaan informasi sebagaimana termaktubdalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses keterbukaan informasi di Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Bupati Banyumas, sebagaimana diharapkan semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik {good governance}, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).



## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI TAHUN 2023**

Untuk memenuhi salah satu kewajiban PPID Pembantu, maka disusun Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Cilongok Tahun 2023. Laporan ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi, Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Penyusunan Rekomendasi untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Penyelenggaraan pelayanan informasi melalui media dilaksanakan melalui Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Hal ini merupakan sebuah upaya Pemerintah menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan keterangan, gagasan, pernyataan yang mengandung nilai makna, fakta maupun penjelasan mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **A. PPID Pembantu**

Kegiatan pengelolaan informasi di Tingkat Kecamatan Cilongok dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

PPID Pembantu dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Cilongok maka selanjutnya ditetapkan Pengelola Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 067/019/2023.

### **B. Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan, kursi tunggu, layar nomor antrian, papan pengumuman, serta kursi roda. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC, televisi, ruang laktasi dan air minum

Dalam memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cilongok melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, yaitu sebagai berikut :

- a. Layanan Langsung dikantor Kecamatan Cilongok
- b. Desk Layanan melalui Website;
- c. Desk Layanan melalui Akun Instagram;
- d. Desk Layanan melalui Email Kecamatan Cilongok.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kecamatan Cilongok di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui e-mail [Cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:Cilongok@banyumaskab.go.id) dan website yang berisi informasi dan dokumentasi dengan alamat [www.cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://www.cilongokkec.banyumaskab.go.id) . Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website tersebut dari manapun, asal tersedia jaringan internet. Selain itu juga bisa dengan memanfaatkan keberadaan platform media sosial, seperti facebook dan instagram Kecamatan Cilongok.

Prasarana pelayanan informasi publik mencakup infrastruktur fisik seperti gedung atau ruang publik yang digunakan untuk menyediakan layanan informasi publik. Keduanya merupakan komponen penting dalam memastikan akses yang mudah dan transparansi dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat.



Gambar 1. Ruang Pelayanan



Gambar 2. Ruang Tunggu Pelayanan

SRIKANDI x (70) WhatsApp x srikandi-v2.arsip.id x USAHA MINUMAN LAGI VII x Kecamatan Cilongok | Peme x +

cilongokkec.banyumaskab.go.id/page/2093/visi-dan-misi

LPSR Cah Banyumas SIAP (Siapa) & Pengabdian) Bpawijum Konek

**Better Banyumas** Kecamatan Cilongok  
 Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Kepuasan Anda Adalah Harapan Kami  
 Telp (0281) 656288  
 email : cilongok@banyumaskab.go.id

LKJIP 2019 HOME PROFIL POTENSI MENU PUBLIK BERITA GALERI PPID

**Visi dan Misi**

**VISI**

TERVUJUDNYA APARATUR YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

**MISI**

1. KERJA DAN MORAL DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYELENGGARAKAN SISTEM PELAYANAN YANG DAPAT DI JANGKAU OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT, DENGAN DIDUKUNG OLEH SISTEM KELEMBAGAAAN MANAJEMEN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN.
2. MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELANGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN ANTAR. DDNAS INSTANSI DAN DESA.
3. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN MENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN YANG DILIPAHKAN.
4. PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP MEKANISME, PROSEDUR, KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS.

**POPULAR** TERBARU SKPD

**Penantikan Pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cilongok**  
 30 10 2014 10:44:34

**Rangkaian Peringatan HUT RI ke 70 Tingkat Kecamatan Cilongok**  
 Selasa, 18 Agustus 2015

**Verifikasi LRP Ban Gab 2014 oleh Bapermas PKB**  
 07 11 2014 10:32:31

**Page ADD desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Cilongok**  
 13 11 2014 09:28:26

Type here to search 28°C Hujan ringan 14:17 04/03/2024

Gambar 3. Website Kecamatan Cilongok



Gambar 4. Kantor Kecamatan Cilongok

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2023

No.	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Pedoman Umum tentang PPID Pembantu	✓	
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	✓	
3.	Standar Operasional Prodesur (SOP)	✓	
4.	Buku Registrasi	✓	
5.	Form Permohonan Informasi Publik Perorangan	✓	
6.	Form Permohonan Informasi Publik Badan Publik	✓	
7.	Form Permohonan Keberatan	✓	
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	✓	
9.	Form Pemberitahuan Tertulis	✓	
10.	Form Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi Publik	✓	
11.	Form Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan	✓	

12.	Form Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik	✓	
13.	Meja Pelayanan	✓	
14.	Ruang Pengaduan	✓	
15.	Informasi Publik Melalui Website	✓	
16.	Informasi Publik Melalui Email	✓	
17.	Petugas Pelayanan	✓	

### C. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu Kecamatan Cilongok sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 07.15 - 15.30 WIB

Jumat : 07.15 – 15.15 WIB

Istirahat : pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB

Adapun untuk waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja, dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Untuk informasi publik pada website Kecamatan Cilongok dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik

### D. Mekanisme Pelayanan

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan informasi publik di Kecamatan Cilongok sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu:

- a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang datang langsung;
- b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang tidak datang langsung;
- c. Standar Operasional Prosedur Pernyataan Keberatan Pelayanan Informasi Publik;
- d. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.

Untuk dapat mendapatkan pelayanan informasi, masyarakat dapat langsung datang ke loket pelayanan di Kantor Kecamatan Cilongok, atau dapat pula melalui online antara lain melalui:

- a. Website di <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id/>;
- b. Email di [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id);

- c. Facebook di <https://www.facebook.com/kecamatan.cilongok>
- d. Instagram di <https://www.instagram@cilongok>

### E. Rincian Jumlah Permohonan Informasi/Keberatan/Sengketa

Pada tahun 2023 jumlah permohonan informasi sejumlah sebanyak 2 permohonan, yang didominasi untuk kepentingan penelitian. Adapun waktu yang diberikan untuk melayani dan memberikan informasi yang diminta jika dihitung dengan satuan hari maka rata-rata satu hari. Sedangkan yang membutuhkan waktu yang agak lama adalah permohonan informasi dengan cara interview karena harus bertemu langsung dengan yang akan di wawancarai. Selama tahun 2023 tidak ada sengketa dan pengajuan keberatan terhadap pelayanan permohonan informasi publik

Berikut rincian jumlah permohonan informasi/keberatan/sengketa

Jumlah Permohonan informasi	2
Waktu pemberian informasi	1 hari
Jumlah permohonan dikabulkan	2
Jumlah permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah Sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

### F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 orang	-	-	-	1
2.	Ketua	1 orang	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1 orang	-	-	1	-
4.	Anggota	5 orang	-	-	6	-
5.	Petugas front office	3 orang	1	1	1	-

Dengan memiliki SDM yang berkualitas, pelayanan informasi publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. SDM yang baik juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan meningkatkan transparansi serta

akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik.

## G. ANGGARAN

Kebutuhan anggaran pelayanan informasi publik sangat penting untuk memastikan penyediaan yang efektif dan efisien dari layanan tersebut. Ketersediaan anggaran untuk pelayanan informasi publik untuk bisa ditingkatkan sehingga memungkinkan penyediaan dan pemberian layanan informasi public yang lebih baik dan lebih luas kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Cilongok didukung oleh kegiatan dalam DPA Kecamatan Cilongok Tahun Anggaran 2023 antara lain kegiatan:

a. Rapat-rapat koordinasi	Rp	17.623.000,-
b. Pengadaan AC untuk Ruang Pelayanan	Rp	20.100.000,-
c. Pengadaan TV monitor untuk CCTV	Rp	1.900.000,-
d. Pengadaan 1 Buah Laptop	Rp.	8.300.000,-

**Jumlah** **Rp 47.923.000-**

## H. KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kecamatan Cilongok adalah sebagai berikut:

- Data dan atau informasi belum tersentral sehingga ketika ada permohonan informasi harus menemui seksi/sub bagian yang mengelola informasi terkait.
- Masih perlu peningkatan kesadaran bagi semua karyawan di Kecamatan Cilongok terkait pentingnya keterbukaan informasi publik.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan PPID
- Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku

## III. PENGHARGAAN

Beberapa penghargaan yang berhasil dicapai oleh Kecamatan Cilongok pada tahun 2023 antara lain adalah:

- Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Utama Tingkat Nasional bertempat di Desa Cikidang dengan Instansi Pemberi Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Nominasi 45 Desa Kategori II Maju/ Mandiri Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara Tahun 2023 bertempat di Desa Panembangan dengan Instansi Pemberi Penghargaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3. Juara 3 Kategori Kecamatan Kirab Hari Jadi Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan Instansi Pemberi Penghargaan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

PPID Pembantu Kecamatan Cilongok sudah berusaha memberikan pelayanan informasi dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Laporan pelayanan informasi publik di Kecamatan Cilongok ini memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Kecamatan Cilongok.

Dari pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Kecamatan Cilongok pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik di Kecamatan Cilongok.
2. Proses layanan informasi publik dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun secara online. Informasi terkait permohonan informasi dapat diakses pada website Kecamatan Cilongok dengan alamat : [www.cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://www.cilongokkec.banyumaskab.go.id) , Instagram @Cilongok, dan Facebook Kecamatan Cilongok.
3. Masih perlu peningkatan dalam pengelolaan data dan informasi untuk layanan publik.
4. Dibutuhkan peningkatan kemampuan petugas yang menangani Layanan Informasi Publik terutama yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi

##### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Kecamatan Cilongok maka:

1. Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik.
2. Mencermati dan update data pada website secara berkala.

3. Dengan adanya PPID Pembantu, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi

Cilongok, Februari 2024



PPID Pembantu

SETYO ADHI NUGROHO, S.STP.,M.Si  
NIP. 19901225 201206 1 001

# FORMULIR-FORMULIR





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
 Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 3**

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

No Pendaftaran ..... \*)

Berdasarkan Permohonan Informasi pada.....(tanggal/bulan/tahun)  
 dengan Nomor Pendaftaran ..... Bersama ini disampaikan kepada  
 saudara/i :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi dapat diberikan :

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi	<input type="checkbox"/> Tersedia di PPID <input type="checkbox"/> Badan Publik Lain, Yaitu .....
2.	Bentuk Fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> Softcopy <input type="checkbox"/> Hardcopy
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. ....x..... Jumlah Lembar = Rp. .... <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. .... <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp. .... Jumlah total Rp. ....
4.	Metode Penyampaian	.....
5.	Waktu Penyampaian	<input type="checkbox"/> .....hari
6.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon (tambahan kertas bila perlu) .....	..... ..... .....

B. Informasi tidak dapat diberikan karena :

Informasi yang diminta belum dikuasai.

Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

Cilongok,..... 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
 (PPID)

.....  
 Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh petugas



EMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 1A**

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PERORANGAN

No Pendaftaran ..... \*)

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nomor KTP : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Cara Memperoleh Informasi :  Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat

Mendapatkan Salinan informasi hardcopy

Mendapatkan Salinan informasi softcopy

Cara Memperoleh Salinan Informasi :  Mengambil Langsung

Dikirim melalui email

Lainnya

Informasi Publik yang diminta :

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Cilongok,..... 2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 6**

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No Pendaftaran : .....

**A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

Nomor Registrasi Keberatan \*) : \_\_\_\_\_  
 Nomor dan tanggal pendaftaran : \_\_\_\_\_  
 Pemohon Informasi : \_\_\_\_\_  
 Tujuan Penggunaan Informasi : \_\_\_\_\_  
 Identitas Pemohon : \_\_\_\_\_  
 Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_  
 Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_  
 Identitas Kuasa Pemohon : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

**C. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN**

Akan diberikan pada..... (hari/bulan/tahun)

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilongok,..... 2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pengaju Keberatan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 4**

FORMULIR PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

No Pendaftaran ..... \*)

Berdasarkan Permohonan Informasi pada.....(tanggal/bulan/tahun)  
dengan Nomor Pendaftaran ..... bersama ini disampaikan kepada  
saudara/i :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Informasi yang dibutuhkan : \_\_\_\_\_

No.	Nama Informasi Publik

Dengan ini disampaikan bahwa waktu penyampaian informasi sebagaimana yang dimohonkan  
diperpanjang waktu penyampaiannya hingga.....(tanggal/bulan/tahun)  
dengan alasan sebagai berikut :

Cilongok,..... 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID)

.....  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 5**

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN**

No Pendaftaran : .....

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

No.	Nama Informasi Publik

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohonkan adalah :

**INFORMASI DIKECUALIKAN**

Pengecualian Informasi berdasarkan pada alasan :

Cilongok,..... 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID)

.....  
Nama dan Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
 Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 2**

**TANDA BUKTI  
 PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI  
 PUBLIK**

No Pendaftaran ..... \*)

Kategori Pemohon : Perorangan/Badan Hukum/Kelompok \*\*)  
 Nama Lengkap Pemohon : \_\_\_\_\_  
 Nama Badan Hukum/Badan : \_\_\_\_\_  
 Publik/Kelompok : \_\_\_\_\_  
 Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_  
 Informasi yang dibutuhkan :

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Cilongok, ..... 2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....  
 Nama dan Tanda Tangan

.....  
 Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh Petugas

\*\*) Coret yang tidak perlu

DATA PERMINTAAN INFORMASI DAN WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	CARA		.
	BIAYA		.
HARI DAN TANGGAL	PEMBERIAN INFORMASI		.
	PEMBERITAHUAN		.
ALASAN PENOLAKAN			.
KEPUTUAN PPID			.
JENIS PERMOHONAN	MEMINTA SALINAN		.
	MELIHAT / MENGETAHUI		.
BENTUK INFORMASI YANG	SOFTCOPY		.
	HARDCOPY		.
INFORMASI STATUS	BELUM DIKUASAI		.
	DI BAWAH PENGUSAHAAN	TIDAK	.
		YA	.
INFORMASI STATUS			.
INFORMASI TUJUAN PENGGUNAAN			.
JAM MASUK			.
INFORMASI YANG DIMINTA			.
NOMOR KONTAK			.
ALAMAT			.
NAMA			.
HARI / TANGGAL			.
NO.			.











# FORMULIR-FORMULIR





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
 Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 3**

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

No Pendaftaran ..... \*)

Berdasarkan Permohonan Informasi pada.....(tanggal/bulan/tahun)  
 dengan Nomor Pendaftaran ..... Bersama ini disampaikan kepada  
 saudara/i :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Pemberitahuan sebagai berikut :

C. Informasi dapat diberikan :

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi	<input type="checkbox"/> Tersedia di PPID <input type="checkbox"/> Badan Publik Lain, Yaitu .....
2.	Bentuk Fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> Softcopy <input type="checkbox"/> Hardcopy
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. ....x..... Jumlah Lembar = Rp. .... <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. .... <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp. .... Jumlah total Rp. ....
4.	Metode Penyampaian	.....
5.	Waktu Penyampaian	<input type="checkbox"/> .....hari
6.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon (tambahan kertas bila perlu) .....	..... ..... .....

D. Informasi tidak dapat diberikan karena :

Informasi yang diminta belum dikuasai.

Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

Cilongok,..... 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
 (PPID)

.....  
 Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh petugas



EMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 1A**

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PERORANGAN

No Pendaftaran ..... \*)

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nomor KTP : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Cara Memperoleh Informasi :  Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat  
 Mendapatkan Salinan informasi hardcopy  
 Mendapatkan Salinan informasi softcopy

Cara Memperoleh Salinan Informasi :  Mengambil Langsung  
 Dikirim melalui email  
 Lainnya

Informasi Publik yang diminta :

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Cilongok,..... 2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 6**

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No Pendaftaran : .....

**D. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

Nomor Registrasi Keberatan \*) : \_\_\_\_\_  
 Nomor dan tanggal pendaftaran : \_\_\_\_\_  
 Pemohon Informasi : \_\_\_\_\_  
 Tujuan Penggunaan Informasi : \_\_\_\_\_  
 Identitas Pemohon : \_\_\_\_\_  
 Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_  
 Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_  
 Identitas Kuasa Pemohon : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**E. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

**F. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN**

Akan diberikan pada..... (hari/bulan/tahun)

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilongok,..... 2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pengaju Keberatan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 4**

FORMULIR PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

No Pendaftaran ..... \*)

Berdasarkan Permohonan Informasi pada.....(tanggal/bulan/tahun)  
dengan Nomor Pendaftaran ..... bersama ini disampaikan kepada  
saudara/i :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Informasi yang dibutuhkan : \_\_\_\_\_

No.	Nama Informasi Publik

Dengan ini disampaikan bahwa waktu penyampaian informasi sebagaimana yang dimohonkan  
diperpanjang waktu penyampaiannya hingga.....(tanggal/bulan/tahun)  
denan alasan sebagai berikut :

Cilongok,..... 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID)

.....

Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 5**

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN**

No Pendaftaran : .....

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

No.	Nama Informasi Publik

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohonkan adalah :

**INFORMASI DIKECUALIKAN**

Pengecualian Informasi berdasarkan pada alasan :

Cilongok,..... 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID)

.....  
Nama dan Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN CILONGOK**

Jln. Raya Pemasidi No. 07 Cilongok, Telp/Faks (0281) 656288 Kode Pos 53162  
Website : <http://cilongokkec.banyumaskab.go.id> Email : cilongok@banyumaskab.go.id

**FORM 2**

**TANDA BUKTI**  
**PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI**  
**PUBLIK**

No Pendaftaran ..... \*)

Kategori Pemohon : Perorangan/Badan Hukum/Kelompok \*\*)

Nama Lengkap Pemohon : \_\_\_\_\_ Nama Badan

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nomor Telepon/Handphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Informasi yang dibutuhkan :

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Cilongok, .....2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh Petugas

\*\*) Coret yang tidak perlu

III. DATA PERMINTAAN INFORMASI DAN WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	CARA		.
	BIAYA		.
HARI DAN TANGGAL	PEMBERIAN INFORMASI		.
	PEMBERITAHUAN		.
ALASAN PENOLAKAN			.
KEPUTUAN PPID			.
JENIS PERMOHONAN	MEMINTA SALINAN		.
	MELIHAT / MENGETAHUI		.
BENTUK INFORMASI YANG	SOFTCOPY		.
	HARDCOPY		.
INFORMASI STATUS	BELUM DIKUASAI		.
	DI BAWAH PENGUSAHAAN	TIDAK	.
		YA	.
INFORMASI STATUS			.
INFORMASI TUJUAN PENGGUNAAN			.
JAM MASUK			.
INFORMASI YANG DIMINTA			.
NOMOR KONTAK			.
ALAMAT			.
NAMA			.
HARI / TANGGAL			.
NO.			.

[Type text]

[Type text]



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN CILONGOK**

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288  
Kode Pos 53162 Email : [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)  
Website : [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR: 0008.3.4/19/ Tahun 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2024**

**CAMAT CILONGOK,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Cilongok Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Cilongok tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Cilongok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/TAHUN 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2024
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Cilongok Tahun 2024 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
  - b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
  - c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  - d. Menyiapkan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan yang diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang ada;
  - e. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
  - f. Mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan dibawah dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada Camat Cilongok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilongok  
Pada Tanggal : 01 Februari 2024



Tembusan Kepada Yth:

1. Pj.Bupati Banyumas
2. Pj.Sekda Kabupaten Banyumas
3. Dinkominfo Kab. Banyumas
4. Anggota Tim yang bersangkutan
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (sebagai arsip)

KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK KABUPATEN  
BANYUMAS

NOMOR : 0008.3.4/19/Tahun 2024

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA KECAMATAN CILONGOK TAHUN  
2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Cilongok	Atasan PPID Pembantu	RONI HIDAYAT, S.STP.,M.Si NIP. 19760908 199602 1 003
2.	Sekretaris Kecamatan Cilongok	PPID Pembantu	SETYO ADHI NUGROHO,S.STP.,M.Si NIP. 19901225 201206 1 001
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	TRIMANINGSIH,SP NIP. 19691119 199903 2004
4.	Kasi Pelayanan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	SRI WATI YUNINGSIH,SE NIP. 19690616 199103 2 010
5.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	SITI KHORIDAH ,SH NIP. 19670601 200701 2 026
4.	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Informasi Pemberdayaan Masyarakat	TRI ANGGOROTOMO,ST NIP. 19791127 200312 1 006
5.	Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Informasi Ketentraman dan Ketertiban	TARWOTO,SE NIP. 19710610 199303 1 006
5.	Kasi. Ekonomi Pembangunan	Bidang Informasi Ekonomi Pembangunan	HERI PURNOMO,S.Sos NIP. 19661009 199102 1 004
6.	Kasi. Pemerintahan Desa	Bidang Informasi Pemerintahan	AHMAD SOFWAN, S.Sos.,M.Si NIP. 19760221 199511 1 001
7.	Pengolah Data Pelayanan	Anggota	SUWARTO NIP. 19700323 200701 1 019
10.	Pengelola Barang Milik Negara	Staf Teknis/ Admin Website OPD	ARIZKA ISMI RAMADANI NIP. 19980102 202203 2 015





Lampiran Keputusan Camat Cilongok  
 Nomor 0008.3.4/20/ 2024

Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan  
 Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
 KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2024**

**I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Informasi tentang Profil Dinas Badan Publik							
1.1	Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Kecamatan Cilongok Alamat : Jl. Raya Pernasidi No. 07 Cilongok No. Telp. (0281) 656288 email : <i>cilongok@banyumaskab.go.id</i>	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	2024	Hard & Soft (file-pdf)	Selama berlaku	Arsip Data Kecamatan Website <a href="http://cilongokkec.banyumaskab.go.id">cilongokkec.banyumaskab.go.id</a> lg kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.2	Visi dan Misi	<b>Visi</b> "Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat"	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	2024	Hard & Soft (file-pdf)	Selama berlaku	Arsip Data Kecamatan Website <a href="http://cilongokkec.banyumaskab.go.id">cilongokkec.banyumaskab.go.id</a> lg kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
		<b>Misi :</b>						
		1. Kerja dan Moral Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Menyelenggarakan Sistem Pelayanan Yang Dapat Terjangkau Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat, Dengan Didukung Oleh Sistem Kelembagaan Manajemen Yang Efisien dan Transparan;						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah, Pembangunan Antar Dinas/Instansi dan Desa;						
		3. Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dengan Menyusun Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan Yang dilimpahkan;						
		4. Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Mekanisme, Prosedur, Kualitas dan Produktivitas Kerja;						
1.3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Capaian Kinerja Kecamatan Cilongok dalam satu tahun anggaran	Sekcam	Sekcam	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.4	Laporan Keuangan	Capaian realisasi keuangan dan fisik Kecamatan Cilongok dalam satu tahun anggaran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.5	Basis Data Terpadu Kecamatan	Data penduduk dibawah garis kemiskinan	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.6	Kecamatan Dalam Angka	Data geografis dan potensi desa-desa dalam wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Data Pengangguran	Data penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau setengah menganggur	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilogokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilogok Fb kecamatan cilogok
1.8	Data UMKM	Data warga yang mempunyai usaha mikro kecil / menengah	Kasi Ekbang	Kasi Ekbang	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilogokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilogok Fb kecamatancilogok
1.9	Data PMI	Data jumlah pendonor darah dan perolehan sumbangan dana PMI	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilogokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilogok Fb kecamatan cilogok
1.10	Data Posyandu	Data jumlah Posyandu, Balita dan PMTAS	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilogokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilogok Fb kecamatan cilogok
1.11	Data Warga Lanjut Usia (Lansia)	Data jumlah Lansia	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilogokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilogok Fb kecamatan cilogok
1.12	Data Anak Putus Sekolah (APS)	Data Jumlah Anak Putus Sekolah	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilogokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilogok Fb kecamatan cilogok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13	Data BAZNAS	Data Jumlah perolehan sumbangan infak dan zakat	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.14	Data Perolehan PBB	Data perolehan PBB per desa dalam wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.15	Data Realisasi Dana Desa	Data Realisasi Dana Desa per desa dalam wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.16	Data Rupa Bumi	Data Penamaan Rupa Bumi diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.17	Data G30S/PKI	Data orang terlibat G30S/PKI	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.18	Data Pedagang Kaki Lima	Data Pedagang Kaki Lima	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	Data Satlinmas	Data Satlinmas	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.20	Data Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Data Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

CAMAT CILONGOK

RONI HIDAYAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.21	Data Penerima Bantuan Sosial Kemensos dan Bantuan Sosial Covid19	Data Penerima Bantuan Sosial Kemensos dan Bantuan Sosia Covid19	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap Bulan	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.22	Data Penanganan Covid19	Data Dana Desa, Data Operasi Masker, Data Warga Terpapar Covid19, Data Calon Penerima Vaksin, Data Lansia Komorbid, Data PPKM, Data yang terkait dengan Covid19	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap Bulan	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

**II. INFORMASI SERTA MERTA**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN Informasi	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN Informasi	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laporan Wara Wiri / Kejadian	Kejadian atau kegiatan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Cilongok yang berpotensi rawan kejahatan	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2	Data Bencana Alam	Bencana Alam yang terjadi diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
3	Data Ijin Keramaian	Data warga yang menyelenggarakan kegiatan yang mengundang massa	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
4	Data Kriminalitas	Data warga yang melakukan kejahatan diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
5	Data Kematian Ibu dan Anak	Data Kematian Ibu dan Anak diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Data Pemberantasan Sarang Nyamuk	Data Pemberantasan Sarang Nyamuk diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
7	Data Konvergensi Stunting	Data Stunting	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
8	Data Warga Terpapar Covid19	Data Warga Terpapar Covid19	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

CAMAT CILONGOK

RONI HIDAYAT

## II. INFORMASI SERTA MERTA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laporan Wara Wiri / Kejadian	Kejadian atau kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilongok yang berpotensi rawan kejahatan	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2	Data Bencana Alam	Bencana Alam yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
3	Data Ijin Keramaian	Data warga yang menyelenggarakan kegiatan yang mengundang massa	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
4	Data Kriminalitas	Data warga yang melakukan kejahatan di wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
5	Data Kematian Ibu dan Anak	Data Kematian Ibu dan Anak di wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Data Pemberantasan Sarang Nyamuk	Data Pemberantasan Sarang Nyamuk diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
7	Data Konvergensi Stunting	Data Stunting	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Data Warga Terpapar Covid19	Data Warga Terpapar Covid19	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongkkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

CAMAT CILONGOK

RONI HIDAYAT

### III. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Daftar Informasi Publik</b>							
1.1	Hasil Forum Diskusi Publik	Berita Acara Hasil Forum Diskusi Publik di Kecamatan Cilongok	Kasi / Kasubag	Kasi / Kasubag	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.2	Data BPNT	Data Pendistribusian BPNT	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.3	Data Penerima Manfaat	Data Penerima Manfaat	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.4	Data Kependudukan	Data Jumlah Penduduk	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
<b>2</b>	<b>Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik</b>							
2.1	Rencana Strategis (Renstra)	Rencana Strategis Kecamatan Cilongok dalam 5 (tahun) anggaran	Sekcam	Sekcam	Awal Masa Jabatan Bupati terpilih	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Rencana Kinerja (Renja)	Rencana Kinerja Kecamatan Cilongok dalam 1 (satu) tahun anggaran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cilongok dalam 1 (satu) tahun anggaran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2.4	Standar Operasional Pelayanan (SOP)	Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Cilongok bidang perijinan dan non perijinan	Sekcam	Sekcam	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2.5	Perjanjian Kinerja	Target Kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2.6	Rencana Aksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---









Lampiran Keputusan Camat Cilongok  
 Nomor 0008.3.4/ 21/ 2024  
 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang  
 Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Cilongok  
 Kabupaten Banyumas

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2024**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	SK Pengangkatan, Pindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
2	Dokumen pengelolaan kepegawaian dan Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	30 Tahun
3	Data usulan Mutasi PNS	-UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat menghambat / mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusif, keamanan, dan kepastian hukum	30 Tahun
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	memberi keamanan dan kenyamanan pemilik KTP	Permintaan dari yang berwenang
5	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga beserta data didalamnya	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	memberi keamanan dan kenyamanan pemilik KTP	Permintaan dari yang berwenang

1	2	3	4	5	6
6	Data Pertanggungjawaban Keuangan	UU No. 31 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	15 Tahun

CAMAT CILONGOK

RONI HIDAYAT



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288

Kode Pos 53162 Email : [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)

Website : [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

---

## KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK

NOMOR 0008.3.4/20/2024

### TENTANG

### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024

CAMAT CILONGOK,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Cilongok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
15. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2024
- KESATU : Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cilongok ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi public yang harus selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilongok  
Pada tanggal : 01 Februari 2024





# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288

Kode Pos 53162 Email : [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)

Website : [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

---

## KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK

NOMOR 0008.3.4/21/2024

### TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

CAMAT CILONGOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tersusun dalam suatu Daftar Informasi Publik (DIP);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Cilongok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
15. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2024

KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cilongok ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilongok  
pada tanggal 01 Februari 2024

CAMAT CILONGOK,  
  
RONI HIDAYAT



